

**Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus
Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh,

**AQIL AWLA MAS'UD
NIM 16 0303 0055**

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

**Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus
Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AQIL AWLA MAS'UD
(16 0303 0055)

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag**
2. Irma T, S.Kom., M.Kom

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqil awla mas'ud
Nim : 16 0303 0055
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 November 2021
Yang membuat pernyataan,



AQIL AWLA MAS'UD
NIM. 16 0303 0055

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh Aqil Awla Mas'ud Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0055, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 bertepatan dengan Dzulqaidah Dzulhijah 1441 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 17 November 2021

TIM PENGUJI


- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II | (.....) |


IAIN PALOPO

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Dr. Helmi Kamal, M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Aqil Awla Mas'ud

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aqil Awla Mas'ud
NIM : 16 0303 0055
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


IAIN PALOPO

Pembimbing I



Dr. RAHMAWATI, S.Ag., M.Ag
NIP:19730211 200003 2 003

Pembimbing II



Irma T., S.Kom., M.kom
NIP: 19791208 200912 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

**Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Pespektif
Hukum Ekonomi Syariah**

yang ditulis oleh:

Nama : Aqil Awla Mas'ud
NIM : 16 0303 0055
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Palopo,

Pembimbing I



Dr. RAHMAWATI, S.Ag., M.Ag
NIP:19730211 200003 2 003

Pembimbing II



Irma T, S.Kom., M.kom
NIP: 19791208 200912 2 003

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Hardianto, S.H., M.H.

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Irma T, S.Kom., M.Kom

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Rianto

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aqil Awla Mas'ud
NIM : 16 0303 0055
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu "alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji I

()

2. Hardianto, S.H., M.H.

Penguji II

()

3. *Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I

()

4. Irma T, S.Kom., M.Kom





Pembimbing II

()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul **Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh Aqil Awla Mas'ud Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0055, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 2021 bertepatan dengan 14 Jumadal ula 1441 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()
Penguji I
4. Hardianto, S.H., M.H. ()
Penguji II
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji
6. Irma T, S.Kom., M.Kom. ()
Pembimbing II/Penguji

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mas’ud dan ibunda Muliani, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. dan Irma T, S.Kom., M.Kom. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Muh. Hardianto, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, selaku dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh dosen beserta seluruh Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di iain Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada teman terdekat saya, Wafiah Mas'ud, S.E, Indra Aditya Makkasau, S.E, Rianto, Muh.Alfat Akbar, S.T, Abdul Syukur, S.Pd., M.Pd, yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. peneliti berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga teman-teman yang juga dalam penyusunan skripsi dipermudah oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Aamiin.

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Š | es dengan titik di atas |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Š | es dengan titik di bawah |
| ض | Dad | ḍ | de dengan titik di bawah |
| ط | Ta | Ṭ | te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ham | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| أ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>dhammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| ي | <i>Fathah dan ya</i> | ai | a dan i |
| و | <i>Kasrah dan waw</i> | au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)
 الْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|---------------|---|--------------|---------------------|
| Harakat huruf | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| اَ وَاوْ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i> | \bar{a} | a dan garis di atas |
| إِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | \bar{i} | i dan garis di atas |
| أُ | <i>Dhammah</i> dan <i>ya</i> | \bar{u} | u dan garis di atas |

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan

ta marbûtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : raudah al-atfâl |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : al-madânah al-fâdilah |
| الْحِكْمَةُ | : al-hikmah |

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|----------|------------|
| رَبَّنَا | : rabbanâ |
| نَجِّنَا | : najjaânâ |
| الْحَقُّ | : al-ḥaqq |
| الْحَجُّ | : al-ḥajj |
| نُعِمُّ | : nu'ima |
| عُدُّوْ | : 'aduwwun |

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| عَلِيٌّ | : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly) |
| عَرَبِيٌّ | : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby) |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murûna |
|-------------|-------------|

النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| <i>Conscience</i> | = Hati nurani |
| <i>Content analysis</i> | = Analisis isi |
| <i>Corporal Punishment</i> | = Bentuk-bentuk hukuman fisik |
| <i>Faith</i> | = Iman |
| <i>Historical approach</i> | = Pendekatan Historis |
| <i>Instant Solution</i> | = Solusi cepat |
| <i>Legal culture</i> | = Budaya hukum |
| <i>Loco Parentis</i> | = Wewenang orang tua |
| <i>Ratio</i> | = Perbandingan |
| <i>Officium Nobile</i> | = Profesi terhormat |
| <i>Out line</i> | = Garis besar |
| <i>Parenting</i> | = Pengasuh anak |
| <i>Punishment</i> | = Hukuman |
| <i>Significant Persons</i> | = Orang-orang penting |
| <i>Stake holder</i> | = Pemangku kepentingan |
| <i>Structure</i> | = Struktur |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Substance</i> | = substansi, zat |
| <i>Transfer of knowledge</i> | = Proses pemindahan ilmu |
| <i>Transfer of values</i> | = Proses penanaman nilai-nilai |
| <i>Universal</i> | = Umum |
| <i>Will power</i> | = tekad, kemauan, kerja keras |

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

| | |
|-----------|--|
| swt., | = <i>subhânahū wa ta'âlâ</i> |
| saw., | = <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i> |
| Q.S | = Qur'an, Surah |
| ABH | = Anak Bermasalah dengan Hukum |
| Depdikbud | = Departemen Pendidikan dan Kebudayaan |
| IPTEK | = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| KBBI | = Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| KKG | = Kelompok Kerja Guru |
| KPAI | = Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
| MGMP | = Musyawarah Guru Mata Pelajaran |
| SISDIKNAS | = Sistem Pendidikan Nasional |
| UUD | = Undang-undang Dasar |
| UU | = Undang-undang |
| PHK | = Pemutusan Hubungan Kerja |
| PP | = Peraturan Perundang-undangan |
| PKG | = Pusat Kegiatan Guru |
| PBB | = Persatuan Bangsa-bangsa |
| RI | = Republik Indonesia |

- SMA = Sekolah Menengah Atas
SMP = Sekolah Menengah Pertama
SPPA = Sistem Peradilan Pidana Anak
TNI = Tentara Nasional Indonesia




IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN NOTA DINAS TIM PENGUJI | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | vi |
| PRAKATA | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | x |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR AYAT | xix |
| DAFTAR HADIS | xx |
| ABSTRAK | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| B. Kajian Pustaka | 12 |
| a. Konsep Jual Beli | 12 |
| b. Prinsip-Prinsip Jual Beli Online | 15 |
| c. Jual Beli Online dalam Hukum Islam | 21 |
| d. Perlindungan Konsumen | 24 |
| C. Kerangka Fikir | 37 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis Penelitian | 39 |
| B. Lokasi Penelitian | 40 |
| C. Jenis Data | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| E. Analisis Data | 42 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| A. Praktik Jual Beli Online..... | 44 |
| B. Perlindungan Konsumen | 50 |

| | |
|--|-----------|
| C. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Jual-Beli Online | 51 |
| D. Hukum Perdata | 52 |
| E. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen | 55 |
| BAB V PENUTUP | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| DOKUMENTASI PENELITIAN | 61 |



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:47 | 1 |
| Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa/4:29 | 29 |
| Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2:275 | 46 |
| Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2:198 | 56 |



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

| | |
|-------------------------------|----|
| Hadis Tentang Jual Beli | 30 |
|-------------------------------|----|



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Aqil Awla Mas'ud, 2021. “*Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati, dan Irma T.

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui perlindungan konsumen pada transaksi online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo; Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan pada transaksi jual beli online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *Case Study and Field* (penelitian kasus dan lapangan). Lokasi objek penelitian yaitu di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo. Jenis data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan (Observasi, wawancara, dan dokumentasi). Analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual-beli online terjadi atas kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pembeli dan penjual serta Perlindungan konsumen yang belum diaplikasikan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen serta tinjauan dalam Islam. Konsumen disini yang belum mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan hanya tahu membeli tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa terlindungi oleh hak dia sebagai konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli Online



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada seseorang pun yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi, manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi (Ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Sepanjang berkembangnya zaman yang kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalat, dengan itu manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah.

Dalam hal ini yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah yang baru tetapi tidak memiliki prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam yang

IAIN PALOPO

mempunyai tujuan umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah : 275

• الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹

Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan. Untuk itu kegiatan jual beli harus didasarkan pada rasa suka sama suka, hal ini juga ditegaskan dalam surah An-Nisa : 29

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada-Mu”.²

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan transaksi jual beli. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat.

Pada zaman sekarang ada sebagian kalangan muslim menemui masalah yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pemikirannya ada suatu keraguan dalam praktik kerja sama dalam berbisnis apakah telah benar berdasarkan ajaran hukum Islam. Banyak yang telah melupakan nilai-nilai atau etika ke-Islaman dalam melakukan bisnis. Bagi beberapa pihak, bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan semata-mata mencari laba. Oleh karena itu dengan cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak ini yakni aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap menghalangi kesuksesannya.

Berlawanan dengan hal itu, pendapat lain bahwa bisnis dapat disatukan dengan etika, kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 83.

tentang kegiatan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis umumnya pada jual beli online yang mana dalam hal ini adalah jual beli secara umum. Orang yang berperan serta dalam bidang usaha dan hukum, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan jual beli itu sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan menurut agama dan hukum yang berlaku. Kehadiran hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai rekayasa sosial (*sosial engineering by law*) harus berdasar pada aspirasi masyarakat yang beranak pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.

Ada beberapa pengusaha atau pelaku bisnis yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek jual beli menurut Islam, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sebagaimana diketahui bahwa jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, rukun jual beli dan syarat lainnya.

Fenomena ini menuntut peran dari hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi yang memegang tugas penting dalam dunia bisnis, mampukah memberi solusi terbaik atas fenomena yang terjadi saat ini, sebagai agama yang mampu mengikuti zaman yang diyakini Islam mampu menjawab permasalahan yang terjadi.

Bisnis Online adalah segala kegiatan bisnis atau urusan/ kepentingan yang menggunakan fasilitas internet untuk mencapai tujuan segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dalam melakukan perdagangan secara online.

Kegiatan dalam melakukan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan Makmur.³

Jual beli yang dilakukan dalam dunia maya ini sering disebut dengan jual beli online. Apapun barangnya dapat dijadikan sebagai objek perdagangan melalui online, asalkan tidak barang yang najis. Karena dalam Islam tidak diperkenankan menjual barang yang najis. Dikarenakan dalam Islam jual beli telah diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur - unsur riba, kedzaliman, monopoli, dan penipuan.

Transaksi jual beli seperti ini sebenarnya di suatu sisi dapat menguntungkan pelaku usaha dan juga konsumen, pelaku usaha dapat memasarkan produknya dan konsumen dapat memilih - milih barangnya yang akan dibeli. Namun disisi lain dalam transaksi dunia maya terkadang banyak kejahatan yang dapat merugikan antara pelaku usaha dan konsumen, misalnya kejahatan penipuan.

³ Erman Rajaguguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 12.

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan, bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: ”Wahai orang - orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirinya, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Jual beli online saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui online. Untuk memasarkan barang yang akan dijual mereka menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan media yang lainnya. dalam praktiknya, tak jarang jual beli secara online dapat menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli. Misal dalam pembelian baju, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang diminta pembeli tidak sesuai. Seharusnya pelaku usaha tersebut dikenai sanksi ganti rugi atas ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh pembeli. Seperti disebutkan pada pasal 9 yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengikhlaskan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar.⁵

Dalam transaksi jual beli online harus ada jaminan atas barang yang diperjual belikan sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi dalam kajian

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Magfira Pustaka)

⁵Siharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta:PT Grasindo,2006),hal 209.

fiqih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seseorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan..⁶

Dalam hal ini, objek yang diperdagangkan harus jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan. Ketika dalam transaksi online pembeli sudah memilih sesuai dengan pilihan, tetapi sampai di tangan tidak sesuai dengan yang dimaksud atau bahkan terdapat kecacatan maka pembeli dapat meminta ganti rugi atau dapat juga melaporkan kepihak yang berwajib untuk mendapat perlindungan. Kebanyakan orang yang membeli dijual beli online dan mendapati barangnya tidak sesuai dengan ciri yang disebutkan, mereka hanya melakukan keluhan di belakang tanpa mau protes kepada pelaku usaha untuk mendapat keadilan.

Kenyataanya konsumen hanya dirugikan dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan sepihak, padahal perlindungan konsumen sangat penting dalam melakukan transaksi, oleh karna itu dari uraian di atas sangat menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul **“Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo).”**

IAIN PALOPO

B. Rumusan Masalah

1. **Bagaimana perlindungan konsumen pada transaksi online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo?**

⁶Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. (Yogyakarta:BPFE,2004), hal 199.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen pada transaksi online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen pada transaksi online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen pada transaksi online di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum ekonomi syariah dalam kaitanya kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang perlindungan konsumen pada transaksi online dan Perlindungan konsumen pada transaksi online dalam perspektif Hukum Eknomi Syariah.

b. Bagi masyarakat pengguna jasa online

Hasil penelitiann ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

c. Bagi pemerintah.

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam Perlindungan konsumen pada transaksi online.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan membantu penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran penyusun mendapatkan beberapa teori dan hasil tentang hasil penelitian jual beli online.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatdyanto dengan judul perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli online dengan model periklanan menjelaskan bahwa Jual beli dengan model periklanan dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh toko tersebut mulai dari mendaftar, mengikuti persyaratan, dan melakukan proses jual beli dengan pembeli bisa berbelanja sesuai dengan barang yang diinginkan tinggal pilih, dan melakukan pembayaran baik secara transfer atau pembayaran di tempat setelah nanti barang dikirim melalui jasa delivery. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan, bisa sah akadnya dan tidak sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan. sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika dalam praktek terjadi kondisi yang selalu

mengecewakan pembeli maka jual beli ini dilarang, karena ada unsur penipuan dan ketidak adanya kerelaan dalam proses jual beli yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli 1). Pihak yang bertransaksi, 2). Barang, 3). Harga, 4). Serah terima, dan Syarat Jual Beli adalah berakal. Akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat akan akad dianggap terjadi ketika barang itu diberikan. penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di Ecommerce merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rezki Amelia Kadir dengan judul perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online ditinjau dalam hukum Islam Dalam transaksi jual beli Online memiliki beberapa tahapan yaitu : penjual mempromosikan barang dagangan melalui media sosial kemudian konsumen memilih dan memesan kemudian terjadi transaksi antar dua belah pihak dengan kesepakatan bersama dan perlindungan konsumen khususnya di Sulawesi Selatan hak-haknya belum mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan hanya tahu membeli tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa terlindungi oleh hak dai sebagai konsumen. Jual beli online dalam Islam yang

harus diperhatikan yaitu dari sisi penjual, barang yang diperjualkan dan pada prinsipnya Al Ashlu Fil Muamalatti Al Ibaha Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimiha “Hukum asal dalam urusan Muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, jadi asal muasal spirit awal dari mualah itu adalah dibolehkan oleh agama kecuali ada dalil-dalil yang menghramkannya atau melarangnya itu sprit awalnya. Setelah itu baru diliat baru dilihat semua elemen yang terkait dengan proses transaksi jual beli.

B. Kajian Pustaka

a. Konsep Jual beli

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang di mana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.

1. Barang

Menurut Undang-Undang perlindungan pasal 1 butir 4, “Barang adalah setiap benda baik berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, di pakai dan dipergunakan atau di dimanfaatkan oleh konsumen”.

2. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir 3, “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷

3. Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 1 angka 2, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan”. Berikut pengertian konsumen menurut para ahli:

- a. Menurut *Philip Kotler* dalam bukunya *Prinsipleas Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi, Konsumen atau Pelanggan adalah orang yang membeli barang atau jasa secara berulang.
- b. Menurut *Dewi*, Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk atau jasa yang dipasarkan.
- c. Menurut *Sri Handayani*, Konsumen (sebagai alih Bahasa dari *Consumen*), secara harfiah berarti “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa dalam berbagai perundang-undangan Negara.

⁷Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan konsumen, adalah berikut ini:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁸

b. Prinsip-prinsip Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.⁹

⁸Muhammad dan Alimin, Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam,(Yogyakarta: BPEF, 2004), H. 129.

⁹ 82 Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Jilid 2, h. 315.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁰ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line (Inggris)*, yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.¹² Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

¹²“Sederet.com”, Online Indonesian English Dictionary. <http://mobile.sederet.com/> (5 Februari 2015).

jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan Handphone, Komputer, Tablet, dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹³

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:¹⁴

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:¹⁵

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

¹³Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat.¹⁶

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdato yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdato, yaitu: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17.

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.51 Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

3. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, Terjemahnya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

A. Hukum Perdata (Buku II Tentang benda-KUHPerdata)

- a. KUHPerdata (kitab undang-undang perdata) dan/ atau KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) memberikan pengertian dan/atau memuat kaidah-kaidah tentang periklanan. Menurut ketentuan dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 9 ayat (1) berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah”.

“Bagian 1 Barang dan Pembagiannya, Bagian 1 Barang pada Umumnya Pasal 499 Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”.

b. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terdapat pengaturannya di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Di dalam KUHPerdata, pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian akan dikenakan sanksi. Akibatnya terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada 4 (empat) macam sanksi, yaitu: Pertama, membayar kerugian yang diderita kreditur atau dinamakan ganti rugi. Kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. Adapun pertanggungjawaban privat produsen-pelaku usaha disebut dalam Pasal 19 – 26 Undang-Undang No. 4. hak guna usaha;

Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya, Pasal 19 menentukan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Maksud dari pasal ini adalah bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena

- mengonsumsi produk yang diperrdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.
- c. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan. Pasal 20 menentukan bahwa “pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas iklan dan segala akibatnya berada di tangan pelaku usaha periklanan.
- d. Tanggung jawab improtir 16 Pasal 21 menentukan bahwa “importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.” Maksud pasal ini bahwa pelaku usaha sebagai importir bertanggung jawab sebagai pembuat barang dan/atau jasa.
- e. Tanggung jawab pedagang perantara. Pasal 24 menentukan bahwa “pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugihlm. 8 pasal ini bahwa selain pelaku usaha masih ada pihak pelaku usaha lain yang terlibat, dengan demikian yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha yang membuat barang yang diperdagangkan.
- f. Tanggung jawab pelaku usaha barang tidak habis pakai;18 Pasal 25 menentukan bahwa “pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatnnya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1

(satu) tahun wajib menyediakan suku cadang” maksud pasal ini bahwa pelaku usaha harus menyediakan suku cadang dan fasilitas purnajual serta garansi sekurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- g. Tanggung jawab pelaku usaha dagang jasa;¹⁹ Pasal 26 menentukan bahwa “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Menurut penulis, pengaturan dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya, benar-benar harus dipatuhi oleh pelaku usaha, karena tidak dapat diingkari bahwa, dengan maraknya perdagangan online saat sekarang ini, juga perdagangan secara elektronik (ecommerce) yang lagi marak saat ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuat perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Banyak perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang dapat dilakukan pelaku usaha, antara lain barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan sudah di upload di media sosial, barang yang diorder tidak tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan yang bisa saja disebabkan karena ongkos kirimnya tidak dibayarkan sesuai dengan yang dimintakan kepada konsumen, barang yang rusak tidak lagi dapat ditukar bahkan ada pelaku usaha yang tidak mengirimkan barang yang sudah dibayarkan via transaksi online yaitu pembayaran melalui transferan via ATM.³⁵

B. Tinjauan Hukum perlindungan konsumen

- a. perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam perlindungan konsumen yaitu: “Pasal 13 ayat (2) pelaku usaha dilarang menawarkan, memprosesikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain .
- b. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar larangan dalam memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c , huruf e ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimna dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14 dan pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu : “Pasal 8 ayat (2)Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang.

4. Dampak Negatif Jual beli Online bagi konsumen

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha
2. Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam.¹⁷

c. Jual beli Online Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

¹⁷ 16Rif’ah Roihanah, Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Ecommerce),h. 113.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al Bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-Buy'* (kitab jual beli).¹⁸

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli,
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Penjual
2. Pembeli

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 82 – 18Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 38.

3. Barang yang dijual
4. Harga
5. Ucapan ijab dan qabul.¹⁹

b. Syarat jual Beli

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut *Sayid Sabiq* yaitu sebagai berikut:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri
4. Mampu menyerahkan
5. Di ketahui barangnya dengan jelas dan
6. Barang yang diakadkan ada di tangan.²⁰

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu:

IAIN PALOPO

¹⁹ Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, hlm.

²⁰ Abd. Rahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqh Ala Madzahi bil Arba'ah, Az-Zariyah, Kairo Mesir, Cet. VI, Juz II, tt, hlm. 141-23 Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, h. 57-58.

1. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan
2. Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

d. Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin

terasa sangat penting mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.²¹

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan dua acara penyelesaian yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Konsumen langsung mengadu dan menggugat pelaku usaha, bentuk penyelesaian dan besarnya ganti rugi diserahkan kepada kesepakatan para pihak dengan syarat tercapainya penyelesaian sengketa, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan dan etika. Pengaduan dan gugatan pengaduan atau gugatan diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menangani sengketa konsumen diluar pengadilan.

1. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Dalam konteks penyelesaian sengketa e-commerce, peran BPSK sangat penting untuk segera memberikan perlindungan bagi para pelaku perdagangan. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan tugas BPSK yaitu melalui penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Oleh karena itu, agar dapat melakukan tugas tersebut secara efektif pada penyelesaian

²¹Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

sengketa ecommerce, BPSK juga harus dapat menyesuaikan dengan karakteristik dari penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang ada saat ini. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik saat ini diatur dalam Undang-Undang ITE dan PP PSTE. Terjemahnya, BPSK sudah seharusnya menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Badan penyelesaian sengketa konsumen, menangani perkara melalui

1. Mediasi yaitu proses yang di gunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan melalui BPSK. Dalam hal ini bpsk sebagai penasehat sementara masalah di serahkan kepada pihak yang bersengketa.
2. Konsolidasi yaitu metode ini digunakan untuk penuntasan masalah di luar pengadilan, majelis bertugas untuk mendamaikan pihak yang bersengketa.
3. Arbitrase yaitu majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara.²²

2. Perlindungan Konsumen Pandangan Islam

Perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase yang di kenal dengan Tahkim yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit mereka untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai. Tahkim secara literal adalah mengambil jalan dengan damai namun konsep tahkim disini bukan lembaga tetapi hanya cara penyelesaiannya saja. Adapun beberapa perlindungan konsumen dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Khiyar Majelis yaitu hak yang ditetapkan pelaku usaha dan konsumen jika terjadi ijab Kabul antara konsumen dan pelaku usaha dan akadnya telah

²² Celina tri siwi kristianti, hukum perlindungan konsumen, h, 127.

sempurna maka masing-masing pihak hak untuk membatalkan atau mempertahankan akad selama masih satu majelis.

2. Khiyar Syarat yaitu khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pembeli atau penjual setelah akad selama masa yang di tentukan walaupun sangat lama.
3. Khiyar Aibi yaitu Hak pada yang pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila tiba-tiba terdapat cacat pada barang.
4. Khiyar Tadlis Khiyar tadlis yaitu penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram dalam hal ini pembeli 3 hari adanya pengembalian barang.
4. Komponen-komponen Jual Beli Online

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.52

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli online atau sering juga disebut sebagai e-commerce, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (Secure Electronic Transaction), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli online, yaitu:

a. Virtual/Physical Smart Card

Virtual atau Physical Smart Card ini sesungguhnya adalah media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di counter. Penyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi melalui alat yang disebut dengan smart card. Dengan smart card ini pembeli akan

mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.

Pengirim informasi kartu kredit ini sudah terjamin keamanannya karena smart card yang digunakan sudah memiliki CA (Certificate Authority) tertentu. Saat ini smart card untuk jual beli online tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal sebagai virtual smart card. Dengan virtual smart card, pelaku transaksi tidak perlu mengetikkan nomor kreditnya setiap kali melakukan transaksi, tetapi tinggal hanya menjalankan software ini dan menekan satu tombol tertentu untuk melakukan pembayaran. Contoh software virtual card ini adalah vWallet, Microsoft Wallet dan SmartCat.

b. *Virtual Point of Sale*

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai, *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi online, antara lain: menyediakan interface untuk operasi-operasi penjualan. Pengiriman laporan transaksi ke pembeli dan ke bagian keuangan yang juga online, pengontrolan persediaan barang atau inventori, memiliki interface untuk otoritas secara transparan dan mendukung SET demi keamanan pengiriman dan penerimaan data antara pembeli dan penjual. Jadi dengan adanya software virtual point of sale, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemilihan barang yang dibutuhkan, berapa stok barang yang tersedia, mengetahui berapa jumlah barang yang dibelinya, berapa

banyak transaksinya, kapan barang dibeli akan tiba, tanpa rasa was-was akan salah tagih atau salah debet atas kartu kreditnya. Penyebabnya, pembeli akan dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa kuatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh software ini adalah vPos.

c. *Virtual Acquirer atau Payment Gateway*

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otoritas kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau master card, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila memang tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli ke pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan mengeluarkan kartu kredit melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit untuk dibayarkan ke pihak penjual. Pada bank sentral, transaksi yang terjadi adalah transfer sejumlah dana antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada bank sentral atas pemindahan dana nasabahnya kepada nasabah bank B, bank sentral akan meneruskan memo ini ke bank B, selanjutnya setelah bank B menerima memo ini, bank B akan menambahkan sejumlah dana account nasabahnya. Dalam jual beli online, karena seluruh transaksi dilakukan secara online maka softwarelah yang memegang peranan penting dalam transaksi ini. Software ini dapat saja diletakkan di beberapa bank tertentu bekerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun

suatu sistem jual beli online atau bisa juga diletakkan di ISP. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah Wells Fargo dan General Electric.

d. Visa Credit Card

Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi online di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang software jual beli online. Visa sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan-layanan online seperti *ATM Locator, Electronic Banking, Bill Paymet* dan lain sebagainya.

5. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan online, yaitu:

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.

b. *Website*

Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c. Webblog

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan weblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, www.bajumuslimtermurah.blogspot.com, <http://morinabusana.blogspot.com>.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id, Paseban.com

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.

6. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan

kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak Lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

7. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu. Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti facebook, Line, Black Berry Massanger (BBM), dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan. Biasanya digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti

transfERNYA ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.

8. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

a. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu:

1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya; Contohnya, pelaku usaha tidak lagi repot-repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media online ;

2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet; Contoh: Seorang pengusaha melakukan perjalanan bisnis, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut menganjurkan agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.


3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis; Contoh: Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang sedikit, namun pada saat bersamaan Anto juga menerapkan pemasaran lewat internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal.


4) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain;

C. Kerangka Fikir

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak dengan situs yang digunakan untuk melakukan jual beli online yang begitu beragam dan mudah untuk digunakan menjadi alternatif seseorang dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli online akan memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya jual beli online konsumen tidak perlu secara langsung turun ke lokasi untuk mencari barang, cukup dengan melihat aplikasi jual beli online semua kebutuhan dapat dengan mudah diperoleh tanpa harus keluar rumah.

Dalam prakteknya jual beli online terkadang konsumen merasa tidak puas dengan barang yang mereka pesan dan tidak ada jaminan keamanan barang yang sudah mereka pesan dan barang tersebut tidak dapat di kembalikan. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.





IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *Case Study and field* (penelitian kasus dan lapangan) untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: Individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²³ Dimana metode penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴ Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara terhadap Masyarakat yang menggunakan jasa transaksi online.

1. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan agama Islam yang memandang ajarannya dari segi al-Qur'an.
2. Pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah, pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai penunjang.

²³Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Cet. XXII :Jakarta ; PT Raja grafindo persada 2011), h. 80.

²⁴Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta,2009), h. 8-9

3. Pendekatan yuridis yaitu Syar'i yang lebih cenderung kepada penggalian hukum-hukum suatu agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada al-qura'an, hadist, dan UU No 8 Tahun 1999.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi objek penelitian yaitu di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo. Dimana peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini Selain itu peneliti berdomisili ditempat tersebut sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik dan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

C. Jenis Data

1. Data primer

Data primer ini data yang diperoleh secara lapangan atau langsung dari Sumber yang diteliti tanpa adanya perantara yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap objek penelitian yaitu pihak pemilik lahan, penggarap dan pengusaha jagung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan masalah penelitian dimana data yang diperoleh dengan cara :

- a. Pengumpulan hasil-hasil laporan-laporan yang mendukung dalam penelitian.

- b. Studi Kepustakaan dimana metode pengumpulan data dengan membaca referensi-referensi berhubungan dengan obyek penelitian yang memberikan gambaran.
- c. Literatur yaitu dari internet dan buku-buku yang dianggap relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memudahkan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dimana diantaranya:

a. Penelitian Lapangan

Bentuk pengumpulan data yang berkaitan dengan judul skripsi ini langsung dari lokasi atau bertemu langsung dengan objek penelitian dimana dalam teknik ini menggunakan beberapa yaitu :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis ,tentang apa yang akan diamati ,kapan dan dimana tempatnya.²⁵ Dalam hal ini peneliti secara langsung melihat kondisi lapangan terhadap objek yang akan diteliti serta peneliti memenuhi dirinya dengan berbagai perlengkapan untuk mencatat informasi yang ada agar kiranya data yang diperoleh dapat langsung dicatat tentang perlindungan konsumen online.

²⁵Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*,(Bandung; Alfabeta, 2012), h. 205.

2. Wawancara Masyarakat yang menggunakan jasa online

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden.²⁶Dimana teknik wawancara ini bentuk menerima informasi secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar yang diteliti oleh peneliti secara lisan dan direspon secara lisan pula maka dari hasil tersebut peneliti mengabungkan dari penemuan data lainnya dimana peneliti hanya memiliki perlengkapan perekam suara, buku catatan dan peralatan yang terkait dengan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa barang-barang tertulis,obyek dan keterangan seperti rekaman dan apa-apa yang ada pada saat penelitian tersebut.

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Berikut ini adalah langkah-langkah model analisis data miles dan Huberman menyatakan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat dengn teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan maka lama peneliti ke lapangan maka jumlah data semakin

²⁶Burhan Ashshofa,*Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2007), h. 95.

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal hal penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan.

2. Display Data, setelah di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, penyajian data dapat disajikan dalam uraian singkat, bagan hubungan antara kategori. Kategori flowchat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan dengan apa yang di pahami tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Praktik Jual Beli Online

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian dilapangan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online ditinjau dalam hukum Islam di Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo adalah sebagai berikut:

Kegiatan Jual Beli Online memiliki beberapa tahapan yaitu: penjual mempromosikan di media sosial, dan kemudian konsumen memilih barang yang diinginkan dan terjadi transaksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun hasil wawancara pada beberapa informan mengenai jual beli Online ditinjau dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

Pendapat dari Mia Kosmetik Shop yang beralamat di jalan Sungai Rongkong yang berdiri sejak tahun 2020. Mia kosmetik Shop ini beraktifitas 7:00 Wita, sampai 17:00 Wita. Dalam Sistem jual beli yang ada dibidang kosmetik itu sistemnya keep

order transfer tapi kalau di *fashion* itu tidak ada sistem keep pokoknya kalau

suka langsung transfer dan kalau *fashion* tidak ada kata-kata *cancel* tapi return boleh”.²⁷

Adapun Pendapat dari Informan Harnila Beauty Shop, mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

Sistem PO jadi, orang-orang liat gambar diposting saya kemudian dia keep kemudian saya orderkan, jadi barangnya datang setelah beberapa hari pengiriman”.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kedua informan menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli online konsumen harus *keep-order* kemudian transfer agar penjual bisa *mempacking* barang yang diinginkan dan juga supaya dapat melakukan transaksi dengan baik jika konsumen sudah mentransfer dan barang siap diantar.

Kemudian Harnila *Beauty Shop*, juga mengatakan bahwa:

Cara merekrut penawaran barang itu dengan posting-posting barang dagangan di Instagram, Facebook, dan juga ada group Whatsapp.

Kemudian hal yang sama dikatakan oleh kedua informan dengan cara posting jualan promosi di Facebook, Instagram dan whatsapp.

Hasil Wawancara yang dikemukakan oleh kedua informan mereka melakukan penawaran barang dan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram dan

²⁷ Mia, *Wawancara*, Pemilik Usaha Mia Kosmetik Shop, Palopo, 12 November 2021

Whatsaap, pada umumnya reseller melakukan promosi dan penawaran memanfaatkan media sosial sekaligus proses transaksi.²⁸

Sementara itu, dari sisi Konsumen, Tria Azisah mengatakan bahwa saya suka belanja online karena transaksi jual belinya mudah dan saya bebas memilih tanpa harus datang ke tokonya.²⁹

Belanja Online di media sosial juga dilakukan oleh Ulfa Thamrin, yang menjelaskan bahwa Saat belanja Online selain memudahkan saya untuk memilih barang yang di inginkan tanpa harus keluar rumah.³⁰

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Riswandana ialah keuntungannya saya belanja online cukup diam di rumah langsung ada barangnya.³¹

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Tini karena saya tertarik berbelanja online karena tidak ribet harus ke tokonya.³²

Pendapat keempat Informan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja online sangat memudahkan konsumen dalam memilih barang dan tidak perlu keluar rumah.

Online shop atau toko daring merupakan salah satu hasil pemikiran cerdas manusia. Adanya online shop mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dengan berbelanja

²⁸ Harnila, *Wawancara*, Pemilik Usaha Harnila Beauty Shop, Palopo, 12 November 2021.

²⁹ Tria Azisah, *Wawancara*, Konsumen, Palopo, 13 November 2021.

³⁰ Ulfa Thamrin, *Wawancara*, Konsumen, Palopo 13 November 2021.

³¹ Riswandana, *Wawancara*, Konsumen, Palopo 15 November 2021.

³² Tini, *Wawancara*, Konsumen, Palopo, 15 November 2021.

memanfaatkan sistem online shop kita hanya perlu menyiapkan gawai serta koneksi internet. Perkembangan belanja melalui sistem daring di Indonesia berkembang dengan pesat. Indonesia menjadi salah satu negara yang tren dengan kehadiran toko daring. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada.

D. Perlindungan Konsumen

Berbelanja Online, sangat bermanfaat baik bagi penjual terutama pembeli, resiko yang dapat di hadapi oleh pembeli antara lain: barang tidak sesuai, barang ada cacat atau barang tidak dikirim sama sekali.

Dalam jual beli Online pelaku usaha berupaya memberikan perlindungan konsumen dalam membeli barang yang mereka inginkan, Sebagai berikut dijelaskan oleh Mia Kosmetik Shop sebagai berikut:

Dalam transaksi jual beli online di toko kami jika barang yang dibeli konsumen mendapat keluhan seperti ukurannya tidak sesuai maka kami akan melakukana return atau penukaran barang.”³³

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Harnila beauty Shop bahwa iya kalau konsumen complain maka kami akan lakukan pengiriman ulang barang atau pengembalian uangnya”³⁴

³³ Mia, *Wawancara*, Pemilik Usaha Mia Kosmetik Shop, Palopo, 12 November 2021.

Sementara Siska Milenial Shop yang berada di Sabbamparu juga berpendapat bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat di tukar karena sudah kesepakatan bersama.³⁵

Selanjutnya Alfat Sport Shop yang berada di Jl. Sungai Pareman juga mengatakan bahwa Konsumen sudah mendapatkan informasi jelas seperti kosmetik sudah dituliskan tentang efek samping dan manfaatnya, dan di fashion juga dijelaskan detail bahan, ukuran dll.”³⁶

Pendapat yang sama dijelaskan Anggi Aulia Shop yang berada di Penggoli bahwa sudah jelas karena sudah tertera di deskripsi produk yang kami jual.³⁷

Hasil wawancara dari kedua Informan yaitu Untuk mengurangi kesalahan dalam penjualan sebaiknya penjual memberikan info yang jelas tentang produk yang di pasarkan penjual kepada konsumen dengan iklan-iklan melalui media sosial.

Hal yang sama disampaikan oleh Nabila Shop yang berada di Sungai Pareman bahwa memang iya kita sudah tulis keterangan barang dengan jelas di caption media sosial.³⁸

IAIN PALOPO

³⁴ Harnila, *Wawancara*, Pemilik Usaha Mia Kosmetik Shop, Palopo, 13 November 2021.

³⁵ Siska, *Wawancara*, Pemilik Usaha Siska Milenial Shop, Palopo, 16 November 2021.

³⁶ Alfat, *Wawancara*, Pemilik Usaha Alfat Sport Shop, Palopo, 16 November 2021.

³⁷ Anggi Aulia, *Wawancara*, Pemilik Usaha Anggi Aulia Shop, Palopo, 17 November 2021.

³⁸ Nabila, *Wawancara*, Pemilik Usaha Nabila Shop, Palopo, 17 November 2021.

Dengan demikian penjual dapat mengurangi kesalahan dalam transaksi dengan memberikan informasi yang sangat jelas kepada konsumen, Hak atas kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.

Dalam proses transaksi kita usahakan balas chat konsumen dengan ramah dan cepat, Pendapat yang sama dijelaskan oleh Informan 2 bahwa membalas chat dengan ramah dan mengoptimalkan pengiriman dengan baik dan past respon.

E. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Jual beli *Online*

Dalam Islam jual beli adalah bagian dari kegiatan mu'amalah dimana terjadi tolong menolong, mengenai transaksi jual beli online terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang perniagaan atau jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling ridho (suka sama suka), dalam transaksi online terjadi

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 6

penjualan barang yang disepakati oleh dua belah pihak berarti ini tidak bertentangan dengan Q.S An-Nisa :29.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam transaksi jual beli Online memiliki beberapa tahapan yaitu : penjual mempromosikan barang dagangan melalaui medias sosial kemudian konsumen memilih dan memesan kemudian terjadi transaksi antar dua belah pihak dengan kesepakatan Bersama.
2. Perlindungan konsumen khususnya Di Sulawesi Selatan hak-haknya belum mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan hanya tahu membeli tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa terlindungi oleh hak dai sebagai konsumen.
3. Jual beli online dalam Islam yang harus diperhatikan yaitu dari sisi penjual, barang yang diperjualkan dan pada prinsipnya Al Ashlu Fil Muamalatti Al Ibaha Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimiha “ Hukum asal dalam urusan Muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, jadi asal muasal spirit awal dari mualah itu adalah dibolehkan oleh agama kecuali ada dalil-dalil yang menghramkannya atau melarangnya itu sprit awalnya. Setelah itu baru diliat baru dilihat semua elemen yang terkait dengan proses transaksi jual beli.

B. Saran

1. Bagaimana UU Perlindungan Konsumen dan Al-Quran serta As-Sunnah yang berkaitan dengan jual beli itu kemudian bisa disosialisasikan pada masyarakat

2. yang lebih luas supaya mereka tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang mungkin sengaja untuk merugikan konsumen.
3. Sebagai konsumen Belanja Online harus memiliki sifat kehati-hatian dan teliti dalam memilih barang yang diinginkan.
4. Sebagai Pelaku usaha selain mengutamakan profit atau keuntungan juga harus memberikan sikap jujur kepada konsumen agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Abdillah al-Hakim Muhammad bin, ed. Al-Mustadrak ‘Alash Sholihin, Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M.
- Ali, Abdullah Edmon Makarim, 2000 *Kompilasi Hukum Telematik*, (Jakarta: PT. Gravindo Persada Yusuf. *Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya*. Cet. I; Jakarta: Pustaka
- Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2007)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).
- Firdaus, 1993 Miru Rahmat, 2009. *Prinsip-prinsip perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Pustaka Azzam. Ramli M Ahmad, 2004 *Cyber Law dan HAKI Dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Firmasyah Anang M. *Perilaku Konsumen*. 2018 Yogyakarta: Group penerbit CV. Budi Utama
- Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta:BPFE,2004)
- M. Yusrie, 2009, *Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramedia. Neni Sri Imayanti, Syawali Husni, 2000. *Perlindungan konsumen*. Bandung: Mandar Maju Widjaya Gunawan. 2003. Jakarta: Gramedia
- Nabawiyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jilid 2 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

- Sederet.com”, Online Indonesian English Dictionary. <http://mobile.sederet.com/> (5 Februari 2020)
- Siharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (Jakarta:PT Grasindo,2006)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Terjemahan R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2008, Pradya Paramita, Jakarta. Wawancara informan 1 Zulham. Hukum, 2003, Perlindungan Konsumen. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*,(Bandung; Alfabeta, 2012),
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitati kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta,2009)
- Suhendi, Hendi, 2010, Hendi. Fiqh Muamalah. Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Cet. XXII :Jakarta ; PT Raja grafindo persada 2011)
- Syafe’i, Rahmat, 2001Fiqh Muamalah. Cet. X; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis Sunnah
- Roihanah Rif’ah, 2000 Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce),Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rajangkuk Eman, 2017. Makalah pentingnya perlindungan konsumen dalam era perdagangan bebas. Bandung:Mandar Maju. Bandung:Mandar Maju.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kristiyanti siwi Tri Selina. 2008. Hukum perlindungan konsumen. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara, Mia Pemilik Kosmetik Shop di kelurahan Saabbamparu Kota Palopo



Wawancara, Harnila, Pemilik Harnila Beauty Shop di kelurahan Saabbamparu Kota Palopo



Wawancara, Alfat Pemilik Alfat Sport Shop di kelurahan Saabbamparu Kota Palopo



IAIN PALOPO